

**FAKTOR KRIMINOGEN MENINGKATNYA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA
YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK
KRIMINAL BERMOTOR
DI KOTA JAMBI**

TESIS



Irene Putri Yufira

NPM : 2210018412002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 052/Akademik/Hukum Pascasarjana/VIII.2024


Nama : Irene Putri Yufira
Nomor : 2210018412002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan
Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Kelompok
Bermotor Di Kota Jambi

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2024 untuk
dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)




Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)



Dr. Boy Hendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Pebrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 052/Akademik/Hukum Pascasarjana/VIII.2024


Nama : Irene Putri Yufira
Nomor : 2210018412002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan
Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Kelompok
Bermotor Di Kota Jambi


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **24** Bulan
Agustus Tahun **2024** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Boy Hendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota)











Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sandjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irene Putri Yufira
Nomor : 2210018412002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bermotor Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 24 Agustus 2024



Irene Putri Yufira
NPM. 22110018412002

**FAKTOR KRIMINOGEN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL
BERMOTOR DI KOTA JAMBI**

Irene Putri Yufira,¹ Fitriati,² Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti

Email: ireneputriyufira24@gmail.com

ABSTRAK

Faktor terjadinya kejahatan dalam kriminologi disebut dengan Kriminogen, dalam tesis ini akan dibahas tentang faktor Kriminogen mengenai tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Data dari unit JATANRAS Polresta Jambi terdapat 191 orang yang diamankan melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan pelaku anak-anak sebanyak 125 orang dan dewasa 66 orang, dan 21 kelompok bermotor. Rumusan masalah: 1) Apakah faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi? 2) Bagaimanakah upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi? Jenis penelitian yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor adalah pengaruh lingkungan pertemanan dan pengaruh media sosial. 2) Upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Kriminogen, kekerasan secara bersama-sama, kelompok kriminal bermotor

CRIMINOGENIC FACTORS INCREASING COLLECTIVE VIOLENT CRIMINAL ACTS COMMITTED BY MOTORCYCLING CRIMINAL GROUPS IN JAMBI CITY

Irene Putri Yufira,¹ Fitriati,² Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti

Email: ireneputriyufira24@gmail.com

ABSTRACT

The factors in which crime occurs in criminology are called Criminogens, in this thesis we will discuss the Criminogenic factors that influence criminal acts of abuse collectively by motorized criminal groups in Jambi City as regulated in Article 170. Data from the JATANRAS unit of the Jambi Police, there are 191 people who were arrested for committing crimes. criminal abuse, with 125 children and 66 adults involved, and 21 motorbike groups. Problem formulation: 1) What are the criminogenic factors for the increase in violent crimes collectively committed by motorized criminal groups in Jambi City? 2) What are the Jambi Police's efforts to prevent the increase in violent crimes collectively committed by motorized criminal groups in Jambi City? The type of sociological juridical research data used is primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document study; the data was analyzed qualitatively. Research results: 1) The criminogenic factor in the increase in violent crimes collectively by motorized criminal groups is the influence of the friendship environment and the influence of social media. 2) The Jambi Police's efforts to prevent the increase in violent criminal acts collectively carried out by motorized criminal groups in Jambi City, namely preventive and repressive efforts.

Key Words: Criminogenic, Collective violence, Motorized criminal groups

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk yang berlimpah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bermotor Di Kota Jambi”**.

Tujuan penulisan tesis ini adalah memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

Pada kesempatan ini peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, sekaligus

pembimbing II (dua) saya yang telah banyak memberikan masukan dalam tesis ini.

5. Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H. pembimbing I (satu) saya yang telah memberikan masukan dalam tesis ini.
6. Bapak/Ibuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi dan penyiapan sarana prasarana dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Kompol Indar Wahyu Dwi S., S.I.K., M.H, KANIT JATANRAS Polresta Jambi yang telah bersedia memberikan data kepada penulis dalam pembuatan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti akan sangat berterima kasih dan menerima dengan senang hati jika ada masukan, kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir harapan peneliti semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga amal kebaikan kita semua dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, Agustus 2024

Penulis

IRENE PUTRI YUFIRA

2210018412002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	15
1. Kerangka Teoritis.....	15
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	22

2. Kriminogen.....	26
B. Tindak Pidana Kekerasan	
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	30
2. Peraturan Tindak Pidana Kekerasan.....	36
D. Kelompok Bermotor	
1. Pengertian Kelompok atau Komunitas.....	41
2. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	54
3. Pengertian Kelompok Bermotor.....	56

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi.....	58
B. Upaya Polresta Jambi Dalam Pencegahan Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi.....	68

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Jambi	13
Tabel 3.1 Kasus Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Jambi.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.²

Definisi kejahatan menurut Kartono, bahwa “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”³ Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa

¹ Kusumah, 1988, *Kejalian dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Remaja Karya, Jakarta, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴ Theo Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 11.

yang dikutip dari buku Tri Andrisman, bahwa jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu :

1. Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan).
2. Kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan).
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”⁵

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus.

Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

⁶ Ahmad Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 30.

⁷ I.azu Susanto, 2011, *Pengantar Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar.⁸

Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “*Die welt ist shuld an mir als ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).⁹

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat

⁸ Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 67.

⁹ *Ibid*, hlm. 70.

yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan.¹⁰

Kejahatan Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75.

- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- d. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- f. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
- g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.¹¹

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.”¹² Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga

¹¹ *Ibid*, hlm. 78.

¹² Syamsu Yusuf, 2005, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 38.

yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohani. Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.¹³

Remaja memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kenakalan remaja dapat menghambat dan bakal menggagalkan upaya mewujudkan remaja yang berkualitas.¹⁴

Dalam menjawab mengapa seorang anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan berberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.¹⁵

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam

¹³ Rifa Hidayah, 2009, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Malang Press, Malang, hlm. 249.

¹⁴ Priyanto Soenarjati, 2015, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 108.

¹⁵ Dadan Sumara, 2017, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian dan PPM Volume 4 Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran*, Bandung, hlm. 113.

masyarakat.¹⁶ Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah sikap.¹⁷

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.¹⁸

Menurut Sriyana, komunitas sosial merupakan kelompok teritorial yang para anggotanya saling menjalin hubungan, dengan memakai berbagai sarana yang ada untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹ Komunitas sosial muncul bukan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁷ Rifa Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 260.

¹⁸ Singgih Pratama, 2001, *Psikologi untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28.

hanya karena rasa persatuan saja, melainkan juga adanya tujuan, kebutuhan, dan sumber daya yang sama. Komunitas sosial memiliki enam ciri, yaitu:

1. Adanya kesatuan hidup yang teratur masyarakat yang memiliki kesatuan hidup teratur dan tetap, cenderung mempunyai hubungan sosial.
2. Hubungan tersebut dijalin dalam suatu komunitas sosial, contohnya rasa kekeluargaan, saling menolong, dan lain sebagainya.
3. Bersifat teritorial suatu kelompok bersifat teritorial artinya komunitas sosial dilihat dari tempat asal anggotanya. Artinya komunitas sosial dapat juga disebut masyarakat setempat, karena mempunyai kesamaan tempat asal atau tempat tinggal.
4. Sifatnya ada dan nyata komunitas sosial ada dan dapat ditemui di kehidupan nyata. Hal ini berarti komunitas sosial harus dikenali dan diketahui oleh pihak lainnya, baik secara formal ataupun informal. Adanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik menjadi suatu keharusan dalam komunitas sosial. Hubungan ini muncul karena dipengaruhi hasrat serta kemauan yang tinggi dari para anggotanya
5. Faktor yang sama artinya anggota komunitas sosial mempunyai faktor yang serupa antar satu sama lain. Contohnya rasa senasib, kepentingan yang sama, ideologi serta pandangan politik yang serupa, dan lain sebagainya.
6. Adanya struktur, aturan serta pola perilaku tiap anggota komunitas sosial mempunyai status sosial tertentu, baik sederajat ataupun tidak. Status sosial tersebut kemudian membentuk struktur, yang dijalankan dengan

berpedoman pada aturan, dan akhirnya memengaruhi pola perilaku anggotanya.²⁰

Komunitas sepeda motor tergolong ke dalam kelompok sosial yang merupakan perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan, ideologi, serta merasa nasib yang sama.²¹ Kelahiran kelompok kriminal bermotor pada remaja rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas bikers juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar kelompok, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.²²

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan kelompok kriminal bermotor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri.²³ Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskan dengan

²⁰ Unayah Sabarisman, 2016, *Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas*, Sosio informa, Jakarta, hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

²² *Ibid*, hlm. 20.

²³ *Ibid*, hlm. 30.

aksi ugali-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain serta bisa menimbulkan tindak pidana kekerasan antar kelompok bermotor seperti tawuran yang bisa di sebabkan adanya selisih paham ataupun ajang adu kekuatan antar kelompok kriminal bermotor.²⁴

Disisi lain masalah kenakalan remaja kelompok kriminal bermotor ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan negara.²⁵ Istilah *juvenile delinquency* digunakan untuk menyatakan kenakalan anak. Istilah ini tidak hanya digunakan untuk kenakalan anak biasa, tetapi juga termasuk kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tergolong dalam tindakan kriminal.²⁶

Menurut Mansoer, tawuran adalah perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain.²⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam kasus tawuran pelajar pelakunya adalah pelajar laki-laki yang berkelompok. perilaku agresif adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Tindakan kekerasan bisa diartikan sebagai kekerasan fisik atau kekerasan secara lisan. Kekerasan secara fisik dilakukan secara langsung seperti mendorong, memukul, menendang. Sedangkan kekerasan secara lisan

²⁴ Sarwono Sarwinto Wirawan, 2011, *Psikologi remaja*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 55.

²⁵ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 197.

²⁶ *Ibid*, hlm. 220.

²⁷ *Ibid*, hlm. 223.

dilakukan dengan kata-kata atau *bullying* seperti tindakan mencela dan mencibir.²⁸

Perilaku agresif remaja adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh remaja dengan tujuan untuk menyakiti lawannya. Tawuran merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja, tawuran pelajar merupakan bentuk perilaku agresif remaja yang dilakukan secara massal atau antarkelompok.²⁹

Memahami aturan main atau aturan sosial dalam kehidupan dan menginternalisasinya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orang tua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat. Dari sudut kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, manakala bentuk perilaku tersebut, selain bersifat perbuatan melanggar hukum juga memiliki dimensi patologi sosial (penyakit masyarakat), yang merupakan masalah sosial. Kenakalan pada remaja berfungsi untuk menunjukkan kematangan diri, serta untuk meningkatkan status sosial di kalangan teman sebayanya.³⁰

Pengaruh kuat yang menyertai siswa di usia sekolah khususnya pada masa remaja tidak hanya terletak pada orangtua, namun telah bergeser ke area yang lebih luas yaitu sekolah dan seluruh individu yang ada di dalamnya guru dan teman sebaya.³¹ Hubungan timbal balik anatar individu teman sebaya mudah dapat diartikan sebagai suatu taraf di mana dua hal yang berbeda berkaitan bersama-sama. Dengan cara hubungan timbal balik itu dapat di ketahuai kondisi lain yang bagai mana berpengaruh terhadap kejahatan kriminal yang

²⁸ Fadilah, 2020, Hubungan Identitas Sosial dengan Perilaku Agresif, *Jurnal Civic Hukum Volume 3 Nomor 1 Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya, hlm. 78.

²⁹ Hurlock Elizabeth, 1978, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, hlm. 114.

³⁰ Lilienfield Scott, 2012. *50 Mitos Keliru Dalam Psikologi*, B First, Jakarta, hlm. 135.

³¹ *Ibid*, hlm. 154.

dilakukan anak Sekolah Menengah Atas (SMA). Hubungan timbal balik banyak di artikan dalam kriminologi dan dapat di temui berdasarkan waktu atau tempat, sehingga dapat di ketahui sampai taraf mana angka-angka indeks kejahatan naik dan turun sesuai perubahan dalam lingkungan sekitarnya, bahkan lingkungan teman sebayanya, maka dari itu kasus-kasus tawuran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja, tetapi sudah termasuk tindakan kriminal.³²

Tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP menyatakan “Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamanya lima tahun enam bulan”.

Selanjutnya tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP menyatakan :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

³² *Ibid*, hlm. 160.

Di Kota Jambi angka tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor cukup tinggi, berdasarkan data dari unit JATANRAS Polresta Jambi dari tahun 2021 hingga Oktober tahun 2023 yang diamankan.

Tabel 1.1

Kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh kelompok kriminal bermotor di wilayah Hukum Polresta Jambi Tahun 2021 s.d. 2023

Jumlah kasus tindak pidana kekerasan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi	Tahun
9	2021
19	2022
20	2023

Sumber : unit JATANRAS Polresta Jambi

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 191 orang yang diamankan yaitu anak-anak 125 orang dan dewasa 66 orang, terdapat 21 kelompok kriminal bermotor yang telah diamankan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan Judul “**Faktor Kriminogen Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bermotor di Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor kriminogen meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor kriminogen penyebab meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi
2. Untuk menganalisis upaya Polresta Jambi dalam pencegahan meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penelitian baik dalam segi praktis maupun segi teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dan masyarakat lainnya yang ingin mendalami lebih jauh tentang dampak dan faktor adanya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor dan sebagai pembuat kajian kebijakan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, membutuhkan beberapa macam konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Teori Kriminologi

Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan kata lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.³³ Menurut Willem Adriaan Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala awal kejahatan seluas-luasnya.³⁴

³³ Jacob Elfinus Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 82.

³⁴ Willem Adriaan Bonger, 1962, *Inleding tot de Criminologie* terjemahan oleh Rahmat Koesnoen, Pembangunan, Jakarta, hlm. 7

Menurut Martin Haskell, Kriminologi mencakup tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab kejahatan (*etiologi*)
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (*criminal*)
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Kriminologi tercipta untuk mengembangkan kesatuan dasar umum terperinci tentang proses hukum kejahatan dan reaksi kejahatan.³⁶ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.³⁷ Adapun teori Kriminologi yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Kontrol Sosial

Pada teori ini berasumsi bahwa individu Masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat, perilaku baik maupun jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat lingkungannya, pelaku menjadi baik jika masyarakat sekitar demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat sekitarnya berperilaku demikian.³⁸

b. Politik Kriminal

³⁵ Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 11.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

³⁷ Soedjono Dirdjosiswojo, *Op, Cit*, hlm. 6.

³⁸ *Ibid*, hlm. 125.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila ditinjau dari sudut pandang politik kriminal, politik hukum pidana merupakan salah satu sarana penal atau penanggulangan kejahatan. Selain penal, sarana lainnya adalah cara yang bersifat non penal.³⁹ Penyelesaian penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁴⁰

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan menjadi dua yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana geraknya dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana⁴¹. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum, khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

- a. Faktor perundang-undangan
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor kesadaran hukum

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 40.

⁴⁰ Titiek Guntari, 2022, Penal and Non Penal Efforts In Combating Environmental Crimes, *Jurnal Advokatura Indonesia Volume 1 No 1*, Jakarta, hlm. 67.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 42.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*).⁴²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran atau konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor- faktor Kriminogen

Kriminogen adalah faktor di dalam Kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang bertumbuh sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan, sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat.⁴³

b. Tindak Pidana Kekerasan

Pasal 89 KUHP telah memberikannya yaitu, “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Adapun yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum, maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum,
- 2) Merugikan orang, maksudnya yaitu dilakukan secara aktif dan pasif.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁴³ Abintoro Prakoso, 2022, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 221.

- 3) Menimbulkan akibat, maksudnya yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- 4) Dilakukan dengan niat, maksudnya yaitu perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

c. Kelompok bermotor

Kelompok bermotor adalah sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya, pelakunya dikenal dengan sebutan gangster.⁴⁴ Sementara Irmayani geng motor adalah sekompok atau sekumpul pemuda yang menaiki motor dan melakukan perjalanan bersama-sama dengan tujuan konvoi dan memiliki kegemaran dengan sepeda motor, mereka biasanya melakukan perkumpulan atau konvoi di jalan pada malam hari dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian secara melihat fakta di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

2. Sumber Data

⁴⁴ Armayati, *Op. Cit*, hlm. 60.

⁴⁵ Irmayani, 2018, Fenomena Kenakalan Remaja Pada Aktifitas Geng Motor, *Jurnal Law Education Volume 14 Nomor 2 Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

a. Data Primer

Sumber data primer berasal dari wawancara dengan tiga orang anggota kepolisian Polresta Jambi unit JATANRAS yaitu dengan KANIT JATANRAS serta dua penyidik dari unit JATANRAS:

- a) Kompol Indar Wahyu Dwi S., S.I.K., M.H. (Kanit)
- b) Brigpol D. Bobby Yolanda (Penyidik)
- c) Briпка R.G.P. Lumban Gaol. S.H. (Penyidik)

Serta sembilan belas orang pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi terdiri dari tiga belas pelaku anak-anak dan enam pelaku dewasa yaitu: JH, AP, MI, HA, MRL, LG, MRJ, IR, GAR, DT, WL, SW, RI, MA, AB, AP, NT, DS, AN.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi yang ditangani oleh Polresta Jambi di Kota Jambi Tahun 2021 sampai tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang akan diberikan bagi narasumber telah direncanakan sebelumnya.⁴⁷ Penelitian ini juga menggunakan alat perekam sebagai alat pengambil data agar memudahkan peneliti untuk mengingat kembali apa yang telah dikatakan, wawancara perlu direkam

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 33.

kata demi kata sehingga peneliti tidak hanya mengandalkan ingatan. Untuk tujuan tersebut, perlu digunakan alat perekam agar peneliti mudah mengulang kembali rekaman wawancara.

b. Pengolahan dan Analisis Data

Fakta dalam penelitian ini diolah sedemikian rupa, Langkah pertama yang digunakan adalah dengan editing yaitu pengecekan data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan relevansi data yang telah dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.⁴⁸ Langkah kedua yaitu coding merupakan proses menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan cara pemberian label dalam bentuk kata-kata atau kalimat.⁴⁹

Lalu mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh tersebut dibuat tabel dan dikelompokkan tahun serta jumlah kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok kriminal bermotor di Kota Jambi. Dari hasil wawancara dengan informan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁵⁰

⁴⁸ Burhan Ahmad, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 65.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 66.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 50.